

Legal Interpretations of Qada Rawatib Prayers at Forbidden Times: Tarjih Analysis on the *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* and *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*

Dianita Rahma Dina
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 20103060005@student.uin-suka.ac.id

<p>Keywords: Qada; Salat Rawatib; Waktu Dilarang Salat; <i>Tarjih</i></p> <p>Kata Kunci: Qada; Sunah Rawatib; Prohibited Times for Prayer; <i>Tarjih</i></p>	<p>Abstract: In an explicit manner, scholars have explained the ruling on performing qada rawatib prayers at forbidden times. However, some of the main fiqh books used as references do not clearly elaborate on the process of legal istinbat, such as how they chose the propositions used as the basis for the law. Essentially, the Prophet used to pray the ba'diyah zuhr prayer at a forbidden time (after 'asr). This narration is interpreted differently by Hanafiah and Shafi'iyah scholars with different arguments and corroborating evidence. This article aims to examine the reasons for the differences in the ruling on the ba'diyah zuhr prayer performed after 'asr, to find the similarities and differences, which are contained in the book <i>Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai'</i> and the book <i>al-Majmu' Syarh al-Muhazzab</i> from the perspective of tarjih. This article is a literature research with a comparative analysis of the both books as the main source. The approach used is usul fiqh, more specifically the theory of tarjih in ta'arud al-adillah. On the basis of the tarjih analysis, the article finds that in <i>Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai'</i>, the qada of the zuhr ba'diyah prayer performed after 'asr is not allowed, with the argument that the hadith narration of Umm Salamah is specific to the Prophet. Meanwhile, in <i>al-Majmu' Syarh al-Muhazzab</i>, it is allowed to qada the prayer. These two books both use the tarjih method to produce these rulings with the enhancement of different arguments so that it affects the resulting law. This article contributes to the understanding of the legal istinbat method of qada of rawatib prayers at forbidden times from the perspective of ushul fiqh.</p>
	<p>Abstrak: Secara eksplisit, para ulama telah menjelaskan hukum melaksanakan qada salat rawatib di waktu terlarang. Meskipun begitu, beberapa kitab fikih induk yang dijadikan rujukan tidak merinci secara jelas mengenai proses istinbat hukum, seperti bagaimana mereka memilih dalil yang dijadikan dasar hukum. Pada dasarnya, Nabi pernah melaksanakan salat ba'diyah zuhur di waktu terlarang (setelah asar. Riwayat ini dibaca secara berbeda oleh ulama Hanafiah dan Syafi'iyah dengan argument dan dalil penguat lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sebab perbedaan hukum qada salat sunah ba'diyah zuhur yang dilakukan setelah asar, menemukan persamaan dan perbedaannya, yang terkandung dalam kitab <i>Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'</i> dan kitab <i>al-Majmu' Syarh al-Muhazzab</i> dari perspektif tarjih. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis komparatif dari kedua kitab tersebut sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah usul fiqh, lebih spesifik teori tarjih dalam ta'arud al-adillah. Berdasarkan analisis tarjih, artikel ini menemukan bahwa dalam kitab <i>Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'</i>, qada salat ba'diyah zuhur yang dilakukan setelah asar tidak diperbolehkan, dengan</p>

argumen bahwa riwayat hadis Ummu Salamah merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Sedangkan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, diperbolehkan mengqada salat tersebut. Kedua kitab ini sama-sama menggunakan metode tarjih untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut dengan penguatan dalil yang berbeda sehingga berpengaruh pada hukum yang dihasilkan. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman metode istinbat hukum qada salat rawatib di waktu terlarang dari perspektif ushul fiqh.

A. Pendahuluan

Sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan salat *ba'diyah* Zuhur pada waktu setelah Asar padahal pada riwayat lain, nabi menyatakan bahwa waktu tersebut terlarang untuk melaksanakan salat. Riwayat tersebut dapat ditemukan dalam Bukhari dan Muslim, dari Ummu Salamah¹ yang menyatakan bahwa Rasulullah mengerjakan qada salat *ba'diyah* zuhur pada waktu setelah asar, sebab saat itu Nabi menemui rombongan utusan 'Abdul Qais yang ingin masuk Islam. Dalam redaksi lain dinyatakan bahwa pada waktu Zuhur tersebut, Rasulullah diberi harta dan disibukkan dengan pembagiannya sampai pada waktu azan Asar dikumandangkan. Sehingga Rasulullah tidak dapat mengerjakan salat sunah *ba'diyah* Zuhur padahal Rasulullah tidak suka meninggalkan dua rakaat tersebut.²

Berdasarkan riwayat tersebut, muncul perbedaan pendapat yang mencolok antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi yang melahirkan perbedaan hukum. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya boleh mengqada salat pada semua waktu.³ Lebih lanjut, Imam Nawawi membolehkan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur sebagaimana dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.⁴ Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidaklah dilakukan qada salat di waktu-waktu terlarang, salah satunya pada saat matahari menuju proses terbenam,⁵ dan *makruh tabrim* hukumnya mengerjakan salat sunah meski karena ada alasannya.⁶ Adapun Imam al-Kasani berpendapat bahwa tidak ada ketentuan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dikerjakan setelah Asar.⁷

¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, vol. 3. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, nd).

² Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, trans. ed. Ali Murtadho dan Ibnu Arif, vol. 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). hadis nomor 26439 sanadnya sahih.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatubu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 10 ed. 1 (Depok: Gema Insani, 2007), 282.

⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, vol. 4 (Dar al-Fikr, nd.), 41-42.

⁵ Ahmad Sarwat, *Qadha Shalat Sunah yang Terlewat Haruskah?*, nd., 66.

⁶ az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatubu*, (2007), 282.

⁷ Ala' al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Sana'i' fi Tartib asy-Syarai'*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 270-95.

Pembahasan terkait qada salat sudah banyak dikaji secara umum. Khalid Saifulloh membahas tentang mengqada salat dalam perspektif fikih yang fokus kajiannya adalah dalil-dalil qada salat, hukum dan macam-macam salat yang bisa diqada.⁸ Herianto, Suyud, dan Mulyadi Kosim membahas terkait qada salat wajib dalam perspektif empat mazhab.⁹ Penelitian qada salat yang terfokus melalui dalil-dalil terkait juga pernah dikaji, Zahra Khairunnisa membahas terkait qada salat dari perspektif hadis.¹⁰ Rubiyannah dan Abdul Jalil yang membahas terkait hukum jamak salat tanpa halangan dan qada salat bagi yang meninggal serta keterkaitannya dengan urgensi ilmu *mukhtalif al-hadis* dalam suatu ijtihad.¹¹

Beberapa penelitian juga membahas terkait qada salat dengan disertai alasan ataupun tidak disertai alasan. Ahmad Mustangin membahas terkait ketentuan qada salat yang ditinggalkan secara sengaja dalam studi komparasi Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.¹² Ahmad Miftakhussyarif membahas terkait tinjauan hukum Islam dalam hal ini menggunakan teori ‘urf terhadap praktik qada salat oleh anak kepada orang tua berdasarkan penelitian lapangannya di Desa Srikaton Adiluwih, Pringsewu.¹³

Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas qada salat fardu, khususnya salat magrib, juga telah dilakukan. Fadillah Afriza membahas terkait qada salat magrib bagi orang yang berkendara mobil karena kemacetan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, dengan hasil analisis komparasi dari ulama Al-Wasliyyah yang membolehkan qada salat tersebut, sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat tidak adanya qada bagi salat tersebut¹⁴. Adapun penelitian yang membahas qada salat sunah, diteliti oleh Rozi Dirgantara Putra yang membahas terkait perbedaan pelaksanaan qada salat sunah *qabliyah* Subuh menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i.¹⁵

⁸ Kholid Saifulloh, “Mengqadha Salat dalam Perspektif Fiqh,” *al-Majaalis* 2, vol. 7 (2020).

⁹ Suyud Arif dan Mulyadi Kosim, “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

¹⁰ Zahra Khairunnisa, “Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)” (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022).

¹¹ Rubiyannah dan Abdul Jalil, “Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits dalam Ijtihad: Telaah atas Hukum Menjama’ dan Mengqadha Shalat,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 8, no. 2 (2020), 581–99, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.184>.

¹² Akhmad Mustangin, “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm” (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022).

¹³ Ahmad Miftakhussyarif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua” (Lampung, UIN Raden Intan, 2023).

¹⁴ Fadillah Afriza, “Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendara Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyyah dan Tokoh Muhammadiyah Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai” (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).

¹⁵ Rozi Dirgantara Putra, “Perbedaan Pelaksanaan Qadha Salat Sunah *Qabliyah* Subuh Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Pembahasan terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan di waktu setelah asar belum ditemukan dalam pembahasan yang komprehensif dalam suatu penelitian yang menggunakan metode komparasi. Kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* merupakan salah satu kitab induk dalam Mazhab Hanafi, sedangkan kitab *al-Majmu' Syarb al-Muhazẓab* merupakan salah satu kitab induk dalam Mazhab Syafi'i. Hukum melaksanakan salat sunah *ba'diyah* Zuhur di waktu setelah asar dijelaskan secara umum dalam kedua kitab tersebut. Sedangkan penjelasan lebih rincinya belum ditemukan. Artikel ini akan menganalisis konten hukum salat *ba'diyah* Zuhur di waktu setelah Asar dalam kedua kitab tersebut dari perspektif *tarjih* dalam *ta'arud al-adillah*. Pemikiran dalam kedua kitab tersebut masih digunakan sebagai dasar penentuan suatu hukum dalam bidang fikih ibadah di era kontemporer seperti saat ini. Alasan lain mengapa memilih tema salat sunah *ba'diyah* Zuhur, dikarenakan terdapat dalil yang sama (hadis dari Ummu Salamah) untuk menjelaskan alasan ketidakbolehan ataupun kebolehan qada salat sunah *ba'diyah* tersebut yang dikerjakannya di waktu-waktu terlarang untuk salat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *ushul fiqh*. Data penelitian ini adalah kitab-kitab klasik yaitu *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* karya Imam al-Kasani dan *al-Majmu' Syarb al-Muhazẓab* karya Imam an-Nawawi. Penggunaan teori *ta'arud al-'adillah* dianggap relevan untuk pembahasan ini khususnya teori *tarjih*. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis konten yang diolah secara deskriptif, di mana data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*, dikatakan oleh penulis kitab (al-Kasani) bahwa para sahabat (Hanafiyah) sepakat, tidak adanya qada untuk salat-salat sunah, tidak termasuk di dalamnya salat dua rakaat fajar.¹⁶ Penjelasan hadis dari Ummu Salamah dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan salat *ba'diyah* Zuhur yang dikerjakan setelah

¹⁶ al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*, (2004), 270.

salat Asar, hal ini dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai sebuah kekhususan bagi Rasulullah, dan bukanlah suatu perintah untuk umatnya.¹⁷ Alasan lain tidak diperbolehkannya mengerjakan salat setelah Asar dikarenakan waktu tersebut diibaratkan waktu diantara dua tanduk setan. Ada pula yang memaknainya bahwa ketika beribadah pada waktu tersebut, dianggap seperti *tasyabuh* pada orang kafir yang menyembah matahari.¹⁸

Sementara dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, terdapat ketentuan qada salat sunah rawatib sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad, al-Muzanni dan Ahmad.¹⁹ Imam an-Nawawi, penulis kitab ini, mendasari ketentuan hukum tersebut dengan beberapa alasan. Pertama, menguatkan pendapat Imam Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab* dengan menggunakan hadis tentang seseorang yang lupa mengerjakan salat karena suatu sebab (tertidur).²⁰ Kedua, mengikuti *qaul jadid*-nya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa boleh mengqada salat tersebut.²¹ Ketiga, salat sunah yang sifatnya independen seperti salat id dan salat duha bila tertinggal maka diqada. Adapun salat sunah yang tidak independen seperti salat sunah rawatib (salat sunah yang mengiringi salat wajib) maka tidak diqada. Bila memang ingin mengqada, menurut pendapat yang sah yang dipastikan oleh fukaha Irak dan lainnya adalah harus diqada selamanya. Menurut fukaha Khurasan dengan pendapat yang lemah bahwa mengqada salat sunah yang tertinggal di siang hari dilakukan selama matahari belum tenggelam, dan salat sunah malam diqada selama fajar belum tiba.²²

D. Analisis dan Diskusi

1. Hukum Qada Salat Sunah *Ba'diyah* Zuhur Dalam Kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*

Dalam bab salat, terdapat salat-salat yang waktunya dilakukan sebelum dan setelah salat fardu. Salat tersebut dinamakan salat rawatib. Salat rawatib hukumnya terbagi menjadi dua hukum yaitu salat *sunnah muakadab/masnunnah* dan salat *sunnah gairu muakadab/mandubah*. Salat sunah rawatib yang dihukumi *sunnah muakadab/masnunnah* meliputi salat sunah *qabliyah* subuh, salat sunah *qabliyah* dan *ba'diyah* Zuhur, salat sunah *ba'diyah* magrib, serta salat sunah *ba'diyah*

¹⁷ al-Kasani, 270.

¹⁸ al-Kasani, 293.

¹⁹ an-Nawawi, 533.

²⁰ an-Nawawi, 533.

²¹ an-Nawawi, 532.


²² an-Nawawi, 532.

isya. Sedangkan salat sunah rawatib yang dihukumi *gairu muakadah* meliputi salat sunah *qabliyah* Asar, salat sunah *qabliyah* magrib, dan salat sunah *qabliyah* isya.²³

Pembahasan dalam bab salat, terdapat waktu-waktu yang terlarang untuk pelaksanaannya. Hal itu dapat diketahui, salah satunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas. Hadis ini juga digunakan dalam kitab *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’* dan *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab* terkait waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat. Berikut ini hadisnya:

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلًا مَرَضِيئُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ²⁴

Berikut ini skema *rjial as-sanad* hadis di atas:



Redaksi hadis yang digunakan dalam kedua kitab adalah redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sanad hadis di atas dimulai dari Rasulullah kemudian ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Abu al-‘Aliyah, Qatadah bin Da’amah, Hammam bin Yahya bin Dinar, dan ‘Affan bin Muslim bin ‘Abdullah. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa dilarang salat setelah subuh sampai terbitnya

²³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, nd), 154-155.; Sabiq, *Fiqih Shalat*; al-Kasani, *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’*, (2004), 261.; an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab*, 501.

²⁴ al-Kasani, *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’*, (2004), 295. *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab*. 75. Hadis di atas merupakan redaksi dalam Diriwayatkan Al-Bukhari No. 581, Ahmad No. 125, Muslim No. 826, Abu Daud No.1276, at-Tirmizi No.183, an-Nasa’i No. 562 dan ad-Darimi No. 1433.

matahari dan setelah Asar sampai tenggelamnya matahari. Oleh karena itu, jika ingin melakukan salat harus tetap memperhatikan waktu-waktunya.

Implikasi dari ibadah terbaik ini, para ulama telah sepakat jika salat wajib tertinggal pada waktunya tanpa sengaja maka wajib diqada sebagaimana hukum aslinya. Hal ini berbeda dengan pembahasan qada salat sunah rawatib, terjadi ikhtilaf diantara ulama untuk ketentuan qada-nya. Padahal menurut Imam ar-Ramli salat rawatib ini adalah salat sunah yang bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardu, seperti tidak khushyuk dan tidak mentadaburi ketika membaca ayat Al-Qur'an.²⁵

Kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* yang ditulis oleh Imam al-Kasani menyatakan bahwa tidak adanya qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur, sedangkan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi dibolehkan untuk mengqada salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Dalam kedua kitab ini dibahas qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar oleh Rasulullah, yang dapat dilihat dari hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Di sisi lain, dalam kedua kitab ini juga di bahas hadis dari Ibnu 'Abbas terkait waktu-waktu terlarang untuk salat, salah satunya setelah salat Asar. Dari kedua hal tersebut sekilas terlihat ditemukan adanya suatu pertentangan dalil.

Berikut ini adalah hadis yang digunakan dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* yang menyatakan bahwa Rasulullah setelah salat Asar pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Hal itu dijadikan dasar utama dalam kitab ini untuk menjelaskan keterangan-keterangan lain yang digunakan dalam menetapkan ketentuan hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur bahkan di saat waktu terlarang.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَتْ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ"²⁶

Berikut ini skema *rijal as-sanad* hadis di atas:

²⁵ Ajib, *Klasifikasi Shalat Sunah dan Keutamaannya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), 17.

²⁶ Abi 'Abdurrahman Ahmad Ibn Su'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dar Ihya' al Turath al Arabiy, nd.) hadis nomor 579, Bāb Rukṣah fi Salāh Ba'da al-'Asr. Dalam kitab *Badai' as-Sanai' Fi Tartib asy-Syarai'* redaksi hadisnya berbunyi:

عن أم سلمة «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ حُجْرَتِي بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهِمَا مِنْ قَبْلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ»



Hadis yang digunakan dalam kitab tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari an-Nasa'i. Sanad hadis di atas disampaikan dari Rasulullah kepada Ummu Salamah, kemudian sampai kepada Abi Salamah bin Abdur Rahman, Yahya bin Abi Kasir, Ma'mar, Mu'tamir dan terakhir kepada Muhammad bin Abu al-A'la.

Hadis dari Ibnu 'Abbas terkait waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat, tidak senada dengan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i sebagaimana di atas pada kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*. Pasalnya, hadis dari Ibnu 'Abbas menyatakan bahwasanya dilarang salat setelah Asar. Sedangkan hadis yang dikemukakan Ummu Salamah dinyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan dua rakaat setelah Asar di rumah Ummu Salamah. Dua rakaat yang dimaksud tersebut adalah dua rakaat *ba'diyah* Zuhur yang Rasulullah tidak sempat mengerjakannya karena suatu kesibukan.²⁷

Hadis dari Ummu Salamah di atas dimaknai oleh Imam al-Kasani sebagai suatu kekhususan bagi Rasulullah Hal itu dapat dilihat dari dalil penguat yang Imam al-Kasani gunakan dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* yaitu hadis dari Ummu Salamah juga, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Redaksi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنِ الْأَرْزَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ دَكْوَانَ، عَنِ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا، فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْفَضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا²⁸

²⁷ al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 270.

²⁸ Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad, dengan judul asli Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Mubammad bin Hanbal*, terj. oleh Ali Murtdho dan Ibnu Arif, vol. 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 290 sanadnya shahih dengan jalur periwayatan Ahmad no. 26557. Hadis ini telah disebutkan pada hadis no. 26530 dalam kitab *Musnad Ahmad*. Akan tetapi, riwayat ini merupakan tambahan penting yaitu landasan dalam mengamalkan sunah ini. Kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* (2004), 271.

Hadis di atas dalam kitab *Musnad Ahmad* dikatakan sebagai tambahan keterangan dari hadis-hadis yang membahas hal serupa. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat apakah salat yang Rasulullah kerjakan tersebut boleh diqada atau tidak, maka Rasulullah menjawab tidak perlu diqada jika salat tersebut tertinggal. Imam al-Kasani menambah penjelasan kembali dalam kitabnya bahwa tidak adanya qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur apalagi dikerjakan pada waktu setelah Asar dalam mazhab Hanafi dikarenakan unsur kehati-hatian. Hal itu dapat dilihat dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ وَقْتِ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ، (وَقَالَ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ) بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ))²⁹

Larangan melakukan salat pada waktu tersebut dikarenakan, waktu-waktu tersebut diibaratkan waktu diantara dua tanduk syaitan dan pada saat itu orang-orang kafir melakukan sujud, seolah-olah menyembah matahari. Selain dikarenakan penjelasan dari hadis-hadis di atas, mazhab Hanafi juga sepakat dalam ijmaknya bahwa tidak adanya ketentuan qada salat sunah rawatib kecuali salat *qabliyah* subuh.³⁰

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari dalil-dalil di atas, *ta'arud al-adillah* yang dilakukan saat ini adalah versi mazhab Hanafi dikarenakan kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* merupakan salah satu kitab fikih mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi konsep *ta'arud al-adillah* dilakukan secara tertib dimulai dari *nasakh*, kemudian dilanjutkan dengan *tajrib*, *al-jam'u wa at-taufiq*, dan terakhir adalah *tasaqut ad-dalilain*.³¹

2. Hukum Qada Salat Sunah *Ba'diyah* Zuhur Dalam Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*

Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* menyatakan bahwa Rasulullah setelah salat Asar pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Riwayat itu dijadikan dasar utama dalam kitab ini untuk menguatkan pendapat adanya kebolehan qada salat *ba'diyah* Zuhur bahkan di saat waktu terlarang.

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَفْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلَّهَا، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْنَا إِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيَنَهُمَا، وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا،


²⁹ al-Kasani, (2004), 293. Hadis riwayat Bukhārī no. 3099, Muslim no.827, an-Nasa'i dari Ibnu 'Umar no. 571. Sanadnya sahih.

³⁰ al-Kasani, 270.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, vol. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1176.

[ج 6 : ص 120] قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أُرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أُرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَا جِئِنِ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: فُؤِمِي بِجَنِبِهِ فُقُولِي لَهُ: نَقُولُ أُمَّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى، عَنْ هَاتَيْنِ [ج 6 : ص 121] الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنَّكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَسَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْجِرِي عَنْهُ، قَالَ: فَقَعَلْتُ الْجَارِيَةَ فَأَسَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: " يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعَلُونِي، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَا هَاتَانِ " ³²

Berikut ini skema *rijal as-sanad* hadis di atas:



Hadis di atas disampaikan dari Ummu Salamah, kemudian sampai kepada Kuraib, Bukair, ‘Amr Ibnu Harits, ‘Abdullah bin Wahab, dan Harmalah bin Yahya at-Tujibi. Ummu Salamah adalah orang yang pertama yang mendapatkan kejadian ini. Beliau memiliki nama asli Hind binti Huzaifah bin al-Mugirah merupakan salah satu istri Rasulullah³³

Keterangan dalam kitab *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab* sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa qada salat sunah *ba’diyah* Zuhur boleh dilakukan. Hal itu dapat dilihat dalam dalil-dalil dan keterangan yang digunakan Imam an-Nawawi dalam kitab tersebut. Hadis dari

³² an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab*, vol 3. 533, jilid 4. 79-80. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari no. 1176 dan Muslim no. 834. Dengan bentuk redaksi yang tertulis dalam kitab tersebut sebagai berikut: عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَا هَاتَانِ "

³³ "Ensiklopedia Hadis Lidwa Pusaka Versi 16.3.5."; "Jawami' al-Kalim Versi 4.5.". Diakses pada 17 Desember 2023.

Ibnu ‘Abbas tentang waktu-waktu terlarang untuk salat dimaknai oleh Imam an-Nawawi sebagai larangan pada salat-salat yang dilakukan tidak karena suatu sebab. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak berlaku pada salat-salat yang dilakukan karena sebab. Mengutip pendapat as-Syirazi, contoh salat yang memiliki sebab untuk mengerjakannya seperti salat qada (qada salat wajib maupun sunah), salat sunah rawatib, salat nazar, salat jenazah, sujud tilawah dan lainnya.³⁴

Menurut Imam an-Nawawi, maksud dari salat yang memiliki sebab adalah salat yang didahului oleh suatu sebab di antaranya salat yang tertinggal baik salat fardu ataupun sunah. Implikasi hukumnya adalah diperbolehkan melakuakan qada salat-salat fardu dan salat sunah rawatib pada waktu-waktu tersebut, atau salat lainnya dan salat sunah yang telah menjadi kebiasaan.³⁵

Imam an-Nawawi menyatakan pernyataan adanya ketentuan qada salat dengan menyatakan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disusul dengan dalil-dalil penguat lainnya. Keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah yang menyatakan bahwa barangsiapa yang menjaga dua rakaat sebelum dan setelah Zuhur maka haram baginya neraka. Hadis ini dinilai sahih oleh Abu Daud, sedangkan oleh at-Tirmizi dinilai hasan.³⁶ Redaksi hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَ عَلَيَّ النَّارَ³⁷

Berdasarkan hadis tersebut, upaya Imam an-Nawawi menetapkan adanya ketentuan qada salat sunah, diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah terkait hadis memelihara dan memperbanyak salat sunah karena salat sunah bisa menyempurnakan salat wajib dan dikarenakan salat merupakan amalan yang dihisab pertama kali di hari Kiamat.³⁸ Analogi qada salat yang dilakukan karena sebab juga terjadi dikarenakan alasan lupa atau ketiduran. Hal itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik terkait meninggalkan salat karena lupa atau ketiduran maka ditetapkan adanya ketentuan qada. Bunyi hadis tersebut adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله تعالى عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»³⁹

³⁴ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, 4 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, nd.), 77.

³⁵ an-Nawawi: 78.

³⁶ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, nd., vol. 3: 501.

³⁷ an-Nawawi, Bab Salat Tatawwu': 501, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

³⁸ an-Nawawi: 548.

³⁹ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, nd. sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun keterangan Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, bahwasanya salat sunah dibagi menjadi dua macam (pada waktu tertentu dan tidak pada waktu tertentu). Salat rawatib dikategorikan sebagai salat sunah pada waktu tertentu sehingga dianjurkannya qada. Ketentuan qada salat ini juga dikemukakan oleh al-Qadi Abu ath-Thayib sebagai pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan qaul jadid-nya Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.⁴⁰

Selain itu, Imam an-Nawawi dalam kitab syarah-nya juga mengutip pendapat fukaha Irak dan fukaha Khurasan. Fukaha Irak menetapkan jika memang diqada, maka harus diqada selamanya sementara itu, fukaha Khurasan meriwayatkan dari pendapat yang lemah, bahwa salat sunah siang yang tertinggal, diqada selama matahari belum tenggelam.⁴¹

Imam an-Nawawi juga mengatakan dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* bahwa hukum yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah adalah berlakunya qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur jika terbiasa mengerjakannya. Serta beliau juga mengatakan bahwa dalam hadis tersebut tidak mengandung makna kekhususan bagi Rasulullah maka dari itu kita diperbolehkan untuk mengikutinya.⁴²

3. Analisis Ta'arud al-Adillah: Implementasi Teori Tarjih Dalam Qada Salat Sunah Ba'diyah Zuhur Dilakukan Setelah Asar

Berdasarkan keterangan dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*, belum ditemukannya penjelasan sejarah terkait waktu dari kedua hadis tersebut begitupun di kitab-kitab lainnya yang membahas hal serupa. Hadis inti yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas tetap digunakan oleh Imam al-Kasani sebagai ketetapan suatu hukum yang berkaitan dengan waktu terlarang untuk salat. Adapun hadis inti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam kitab ini tetap digunakan juga sebagai bentuk kekhususan bagi Rasulullah dalam keterangannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam kitab ini penyusun tidak menemukan upaya Imam al-Kasani untuk melakukan *nasakh* diantara kedua dalil inti, baik salah satu diantara kedua dalil tersebut menunjukkan ada yang tidak terpakai. Untuk itu, upaya analisis selanjutnya dalam *ta'arud al-adillah* adalah upaya *tarjih*. Dalam upaya *tarjih* hal yang bisa dilakukan adalah melihat dari sisi sanad, matan, ketentuan hukum yang berlaku dalam dalil tersebut atau faktor luar yang mempengaruhinya.

⁴⁰ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, nd., 532.

⁴¹ an-Nawawi, 532.

⁴² Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, vol. 3 (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 104-106.

Jika ingin dianalisis dari sisi sanadnya, maka ada dua hal yang harus diperhatikan pada pribadi periwayat hadis, yaitu ke-*'adil*-an dan ke-*'dabit*-annya. Ke-*'adil*-an berhubungan dengan kualitas pribadi perawi, sedangkan ke-*'dabit*-an berhubungan dengan kapasitas intelektual.⁴³ Pembahasan seperti ini dibahas dalam kajian *jarh wa ta'dil*.

Adapun di dalam kitab *Badai' as-Sanai' Fi Tartib asy-Syarai'*, larangan yang ada pada hadis waktu terlarang untuk salat yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas diutamakan dibandingkan dengan hadis yang membolehkannya (hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tentang Rasulullah pernah qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah salat Asar). Selain itu, dalil-dalil penguat yang dicantumkan dalam kitab tersebut menjadi keterangan yang menguatkan, di antaranya hadis waktu-waktu diantara dua tanduk syaitan dan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang matannya berisikan bahwa tidak adanya ketentuan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur.

Penjelasan hadis inti terkait waktu terlarang untuk salat dalam mazhab Hanafi adalah sebagai upaya ihtiyat untuk menghindari atas perilaku-perilaku persekutuan terhadap Allah Swt. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dianggap sebuah kekhususan bagi Rasulullah,⁴⁴ sebagaimana keterangan dari dalil penguatnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 26557 dalam kitab *Musnad*-nya yang menunjukkan bahwa tidak perlu mengganti salat sunah *ba'diyah* Zuhur.

Alasan kekhususan bagi Rasulullah untuk melaksanakannya adalah karena pada saat itu Rasulullah disibukkan dengan datangnya suatu kaum pada waktu setelah Zuhur sehingga beliau tidak sempat melaksanakan salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Kaitannya dengan hanya kekhususan bagi Rasulullah selain dikuatkan dengan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa lafaz لا yang dimaknai tidak adanya ketentuan qada untuk salat *ba'diyah* Zuhur tersebut, juga dikarenakan ulama Hanafi memegang prinsip pada hal ibadah yaitu kaidah fikih yang berbunyi:⁴⁵ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

Berdasarkan penjelasan di atas, mengandung makna bahwa Imam al-Kasani melakukan upaya *tarjih* untuk permasalahan ini. Upaya *tarjih* yang dilakukan jika dikategorikan menurut cara yang dikemukakan dalam kitab *Syarh at-Tabhith 'ala al-Tadhib* karya al-Taftazani maka Imam al-Kasani melakukan *tarjih* dari segi matan hadis dan *tarjih* dari segi hukum.

⁴³ Siti Badi'ah, "Metode Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadis," *Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015), 98.

⁴⁴ al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'*, (2004), 271.

⁴⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019), 62.

Hal itu dapat diketahui dari dalil-dalil yang melarang lebih diutamakan daripada kebolehan, serta *qaul* (perkataan) lebih dimenangkan daripada *fi'il* (perbuatan)⁴⁶ jika dilihat dari keterangan hadis penguatnya. Larangan itu diutamakan selain karena bentuk pernyataan larangan dari Rasulullah juga dikarenakan bentuk kehati-hatian takut diserupakan dengan kaum yang menyembah matahari. Permasalahan ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dari kaidah fikih tersebut dapat dilihat bahwa larangan atas hadis dari Ibnu 'Abbas diutamakan daripada mengamalkan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i. Serta ditambah dengan keterangan-keterangan hadis atau pendapat ulama lainnya. Hal ini dalam *tarjih* sisi matan masuk kepada cara yang disampaikan oleh Imam al-Amidi yaitu teks yang menunjukkan larangan (*nahy*) diunggulkan daripada teks yang mengandung perintah (*amr*) karena menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya.⁴⁷

Jika diteliti dari sisi sanad tidak terlihat sisi *tarjih* -nya, karena kedua hadis inti tersebut mayoritas ulama menilainya sahih. Berdasarkan penelitian penyusun atas perawi hadis dari Ummu Salamah dapat disimpulkan sahih, karena hal itu juga telah di-sahih-kan dari jalur an-Nasa'i. Hadis tentang waktu terlarang dari Ibnu 'Abbas ini, dengan jalur periwayatan Ahmad, terdapat seorang perawi yang sanadnya tidak diterima yaitu Hammam bin Yahya. Abu Ja'far al-'Aqili mengomentarkannya dengan *da'if al-hadis*. Kalimat *da'if al-hadis* senada dengan *fulanun da'ifun* merupakan tingkatan kedua dari enam tingkatan yang ada pada lafaz *al-jarh*. Pada tingkatan kedua tersebut ditunjukkan adanya larangan berhujjah dengan riwayat seorang perawi tersebut.⁴⁸ Namun dalam periwayatan lain, setelah penyusun meneliti, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut sahih, karena telah di-sahihkan oleh Bukhari .

Oleh karena itu, dalam kitab ini Imam al-Kasani atas beberapa penjelasan di atas menyatakan bahwa qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur tidak perlu dilakukan, apalagi jika dilakukannya di waktu-waktu terlarang untuk salat. Hal itu dalam perspektif *ta'arud al-adillah* termasuk pada kategori *tarjih* dari sisi matan dan kandungan hukum yang ada di dalamnya.

Adapun dalam Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Kedua hadis inti yang ada dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, yang berkaitan dengan ketentuan qada salat *ba'diyah* Zuhur yaitu hadis dari Ibnu 'Abbas dan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhari

⁴⁶ 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Abkam*, 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 372.

⁴⁷ al-Amidi, 362.

⁴⁸ Muhammad Ali Sahbana Hasibuan, "Telaah *Ta'arud al-Adillah* Atas Hadis-Hadis Tentang Pembacaan Salam Dalam Salat Yang Memakai Wabarakatuh Dan Tanpa Wabarakatuh," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020), 148, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2218>.

Muslim, tidak ditemukan adanya pengkompromian dalil untuk hukum qada salat sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam an-Nawawi. Karena Imam an-Nawawi dalam hal ini cenderung mengutamakan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sementara hadis dari Ibnu ‘Abbas tetap digunakan dalam kitab ini sebagai suatu dalil larangan untuk salat yang tidak memiliki sebab.

Analisis lebih lanjut melalui metode *tarjih*. Metode *tarjih* dapat dilakukan dari sisi sanad, matan ataupun ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya. Dilihat dari sanad hadisnya, kedua hadis tersebut mayoritas ulama menilainya sahih. Ummu Salamah juga merupakan orang yang lebih dekat dengan Rasulullah karena merupakan istrinya dibandingkan dengan Ibnu ‘Abbas.

Jika dianalisis melalui *tarjih* dari kandungan hukum yang berlaku di dalamnya, menurut Imam an-Nawawi memaknai hadis Ibnu ‘Abbas larangannya hanya berlaku pada salat-salat yang tidak memiliki sebab. Sedangkan kebolehan untuk melaksanakannya dapat dilihat dari hadis Ummu Salamah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan salat di waktu tersebut. Sementara itu, jika dianalisis dengan *tarjih* dari sisi matan, maka dapat dilihat dari dalil yang *kebas*, hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan Bukhari Muslim didahulukan daripada dalil yang *‘am* keumuman pada hadis dari Ibnu ‘Abbas tentang waktu-waktu terlarang untuk salat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang digunakan untuk menguatkan hukum tersebut, maka Imam an-Nawawi melakukan *tarjih* untuk permasalahan ini. Upaya *tarjih* yang dilakukan adalah konsep *tarjih* dari sisi sanad, matan dan kandungan hukum yang ada dalam dalil tersebut. Upaya *tarjih* yang dilakukan oleh Imam an-Nawawi tidak terjadi seperti di dalam kitab *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’* dengan penggunaan hadis yang lebih spesifik dan merupakan tambahan daripada keterangan hadis dari Ummu Salamah untuk melakukan ibadah sunah tersebut. Hal itu dapat dilihat bahwa Imam an-Nawawi menggunakan dalil-dalil lain yang sifatnya menguatkan, tanpa adanya penjelasan dalil yang menyatakan tidak perlunya qada salat tersebut. Sebagaimana dalam kitab *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’* melalui penyampaian hadis dari Ummu Salamah dengan jalur periwayatan Ahmad yang menyatakan dengan jelas bahwa Rasulullah menjawab pertanyaan Ummu Salamah dengan mengatakan qada salat tersebut tidak perlu dilakukan.

Oleh karena itu, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa jawaban untuk hadis dari ‘Abdullah bin ‘Abbas tentang larangan salat setelah subuh dan Asar tersebut bersifat umum dan berlakunya larangan tersebut untuk salat yang dilakukan bukan karena sebab tertentu dan salat yang memiliki waktu tertentu, sehingga salat sunah *ba’diyah* Zuhur boleh diqada (jika sudah

terbiasa melakukannya) bahkan di waktu terlarang untuk salat. Akan tetapi, tidak boleh dilakukan secara terus menerus untuk selain Rasulullah⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur jika dianalisis dengan perspektif *ta'arud al-adilab* dalam kedua kitab tersebut sama-sama menggunakan metode *tarjih*, akan tetapi ketentuan hukum yang dihasilkan berbeda. Hal itu disebabkan perbedaan pemahaman untuk hadis terkait waktu-waktu terlarang yang notabene-nya sama-sama digunakan dalam kedua kitab tersebut. Selain itu, hadis inti yang digunakan untuk membahas ketentuan qada salat *ba'diyah* Zuhur juga berbeda jalur periwayatannya walaupun sama-sama dari Ummu Salamah. Dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* menggunakan hadis dengan jalur periwayatan dari an-Nasa'i, sedangkan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab* menggunakan hadis dengan jalur periwayatan dari Bukhari dan Muslim. Pemaknaan hadis inti dari Ummu Salamah tersebut dalam kedua kitab ini sama-sama memahami bahwa Rasulullah pernah melakukan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur karena suatu kesibukan, akan tetapi dalil-dalil penguat yang digunakan untuk ketentuan hukumnya berbeda, sehingga dihasilkan hukum yang berbeda pula.

E. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan di atas tentang qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perbedaan ketentuan hukum dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* dan *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab* adalah pertama, penggunaan hadis dan upaya pen-*tarjih*-annya. Hadis dari Ibnu 'Abbas tentang waktu terlarang untuk salat sama-sama digunakan dalam kedua kitab ini. Sedangkan hadis tentang Rasulullah pernah mengerjakan salat *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar, sama-sama dari Ummu Salamah namun jalur periwayatan yang berbeda. Kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, sedangkan *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kedua, sama-sama menyetujui bahwa salat sunah *ba'diyah* Zuhur termasuk salat *sunnah muakadah* (salat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah). Selain itu, dalam kedua kitab ini juga menggunakan hadis yang sama untuk ketentuan tentang waktu-waktu terlarang untuk salat. Akan tetapi, hadis dari Ibnu 'Abbas tentang waktu terlarang untuk melaksanakan salat tersebut, dikecualikan hukumnya bagi salat-salat yang memiliki sebab-sebab tertentu menurut Imam an-Nawawi dalam keterangannya di kitab *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*.

⁴⁹ an-Nawawi, 80.

Jika ditinjau dari teori *ta'arud al-adillah* kedua kitab tersebut sama-sama menggunakan metode *tarjih*. Akan tetapi dihasilkan ketetapan hukum yang berbeda. Imam al-Kasani dalam kitab *Badai' as-Sanai' fi Tartib asy-Syarai'* mengatakan bahwa tidak adanya ketentuan qada bagi salat sunah *ba'diyah* Zuhur apalagi di waktu-waktu terlarang. Hal itu dijelaskan melalui pemaparan hadis waktu-waktu terlarang untuk salat dari Ibnu 'Abbas dan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan an-Nasa'i tentang Rasulullah Saw. yang pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur setelah Asar. Hadis Ummu Salamah dimaknai sebagai sebuah kekhususan bagi Rasulullah Sedangkan hadis dari Ibnu 'Abbas tetap digunakan sebagai hadis atas larangan salat pada waktu setelah Asar. Adapun dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazẓab*, Imam an-Nawawi mengatakan bahwa qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur diperbolehkan untuk diqada. Akan tetapi, dengan catatan jika ingin qada di waktu terlarang tersebut karena suatu sebab tertentu, dan bukan menjadikannya suatu kebiasaan. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Imam an-Nawawi yang cenderung menguatkan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang Rasulullah pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur setelah Asar dibandingkan hadis dari Ibnu 'Abbas tentang waktu-waktu terlarang untuk salat.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

G. Pengakuan

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis di Program Studi Perbandingan Mazhab

H. Referensi

Afriza, Fadillah. "Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Ajib, Muhammad. *Klasifikasi Shalat Sunah dan Keutamaannya*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.

Amidi, Ali bin Muhammad al. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

- Arif, Suyud, dan Mulyadi Kosim. “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).
- Badi’ah, Siti. “Metode Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadis.” *Al-Dzīkera* 9, No. 2 (2015).
- Ensiklopedia Hadis Lidwa Pusaka Versi 16.3.5. Saltanera, 2015.
- Hanbal, Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*, terj. *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Vol. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Hasibuan, Muhammad Ali Sahbana. “Telaah *Ta’arud al-adilab* Atas Hadis-Hadis Tentang Pembacaan Salam Dalam Salat Yang Memakai Wabarakatuh dan Tanpa Wabarakatuh.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (1 Desember 2020): 133. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2218>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Jawami al-Kalim Versi 4.5, nd.
- Kasani, Ala’ al-Din Abū Bakr bin Mas‘ūd al-. *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’*. vol. 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2003.
- . *Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’*. vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Khairunnisa, Zahra. “Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik).” UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022.
- Miftakhussyarif, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua.” UIN Raden Intan, 2023.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadat dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, nd.
- Mustangin, Akhmad. “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam an-Nawawi Dan Ibnu Hazm.” Universitas Islam Negeri PROF. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Nasa’i, Abi ‘Abdurrahman Ahmad Ibn Su’aib an-. *Sunan an-Nasa’i*. Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabiyy, nd.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-. *al-Majmu’ Syarh al-Mubazzab*. vol. 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, nd.
- . *Raudhatu ath-Thalibin*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, dan Muh Abidin Zuhri. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-. *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. 4 ed. vol. 3. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Putra, Rozi Dirgantara. “Perbedaan Pelaksanaan Qadha Salat Sunah *Qabliyah* Subuh Menurut Abū Hanifah dan Imam Syafi’i.” UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Rubiyannah, dan Abdul Jalil. “Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits dalam Ijtihad: Telaah atas Hukum Menjama’ dan Mengqadha Shalat.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 581–99. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.184>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Shalat*. Diterjemahkan oleh Zenal Muttaqin. Jakarta: Jabal, 2009.

Saifulloh, Kholid. “Mengqadha Salat dalam Perspektif Fiqh.” *al-Majaalis*, 2, Vol.7 (2020).

Sarwat, Ahmad. *Qadha Shalat Sunah yang Terlewat Haruskah?*, nd.

Zuhaili, Wahbah az-. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 10 ed. 1. Depok: Gema Insani, 2007.

———. *Usul al-Fiqh al-Islami*. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

I. Biografi Penulis

Dianita Rahma Dina

Alumni Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DOI, Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3472 Copyright (c) 2024 Dianita Rahma Dina This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Dina, Dianita Rahma. "Legal Interpretations of Qada Rawatib Prayers at Forbidden Times: Tarjih Analysis on the Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’ and al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab,” <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 12, no. 1 (2024): 1-19.